

Kemajemukan Bahasa Wewewa pada Acara Adat Kawin Mawin di Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya

Arniati Zogara¹, Vrestanti Novalia Santosa², Susandi³

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Budi Utomo
e-mail: nhytainna@gmail.com

Abstract

These stages must be passed one by one with a timeframe that has been mutually agreed upon by the male and female families and each of these stages has its own implementation rules and contains cultural values that must be maintained by its ancestors, which if where the rules or regulations that have been set are not complied with or violated, sanctions will be imposed according to what has been determined by the customs of the area. Determinations that must be used as a guide in the transfer of women or women. If there is a violation or violation of what has been determined, those who violate it will be assessed and subject to sanctions according to the customary rules that have been agreed upon and determined, the sanctions for violations of the transfer of women in the field of Sumba are generally serious, affecting only the families of both parties, but the whole community Indigenous members have also been judged and punished towards ridicule. In addition, according to the beliefs of the people in Sumba, in the future in their household life, there will be pain and other disasters as a sign that the bride must complete their customary affairs in accordance with existing customary rules or traditions. As a result, to lead the transfer of women or women (palai koro burru nauta), the family members, men and women, must be full of consideration and determination.

Keywords: Wewewa Language, Kawin Mawin Traditional Event

Abstrak

Tahap-tahap tersebut harus dilewati satu per satu dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan dan setiap tahap tersebut mempunyai aturan pelaksanaan sendiri-sendiri serta mengandung nilai-nilai budaya yang harus tetap dijaga leluhurnya, yang bila mana aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan itu tidak dipenuhi atau melanggar akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan oleh adat daerah tersebut. Penetapan-penetapan yang harus digunakan sebagai panduan dalam kebiasaan pemindahan perempuan atau wanita. Jika ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan, mereka yang melanggar akan dinilai dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang telah disepakati dan ditentukan, sanksi atas pelanggaran kebiasaan pemindahan perempuan atau wanita di bidang tersebut Sumba umumnya serius, tidak hanya memengaruhi keluarga kedua pihak, tetapi seluruh komunitas anggota adat juga telah dinilai dan dihukum ke arah ejekan. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat di Sumba, kemudian di masa depan dalam kehidupan rumah tangga mereka, akan ada rasa sakit dan bencana lainnya sebagai tanda bahwa pengantin wanita harus menyelesaikan urusan adat mereka sesuai dengan aturan atau tradisi adat yang telah ada. Akibatnya, untuk memimpin pemindahan perempuan atau wanita (palai koro burru nauta), keluarga pihak, pria dan wanita, harus penuh dengan pertimbangan dan tekad.

Kata kunci: Bahasa Wewewa, Acara adat Kawin Mawin

A. PENDAHULUAN

Kemajemukan acara adat Kawin Mawin merupakan adat istiadat cerminan dari kepribadian pada suatu budaya, merupakan salah satu kebiasaan budaya yang bersangkutan dari abad ke abad. Maka dari itu, tiap-tiap budaya didunia ini memiliki kebiasaan atau tradisi sendiri-sendiri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Perbedaan itulah maka terdapat unsur penting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat merupakan tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberikan arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Terhadap warga masyarakat dalam kebersamaan hidupnya sehari-hari melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam adat Kawin Mawin tersebut, dengan demikian maka adat adalah aturan tingkah laku dalam suatu masyarakat adat tertentu. Kajian literatur sebelumnya menemukan, adat kawin mawin Sumba Barat Daya mewajibkan calon mempelai laki-laki untuk memenuhi syarat-syarat pemindahan perempuan dengan membawahi seekor kuda, kerbau, babi, dan sarung tenun sumba. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut lamaran akan ditolak oleh keluarga pihak perempuan.

Acara adat Kawin Mawin perempuan atau pemindahan wanita (Padikina Minne Pala Koro Burru Nauta) adat sumba masyarakat peminangan (belis) sebagai kesungguhan seorang laki-laki meminang seorang calon istri yang akan dilamarnya. Adanya belis bertujuan menciptakan keluarga yang kokoh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat. Lainnya menemukan bahwa pemindahan perempuan adat sumba pengaruh belis berupa harta kawin yang dibawa pada saat proses peminangan oleh laki-laki kepada calon mempelai perempuan sangat dominan, dalam proses semuanya harus seimbang.

Tradisi adat kawin mawin cukup berbeda dengan daerah lain. Tradisi pemindahan perempuan merupakan proses yang harus dilaksanakan mulai perkenalan atau pendekatan dari pihak keluarga laki-laki untuk menyatakan keinginannya, penetapan waktu untuk pertemuan keluarga kedua belah pihak, penetapan mas kawin (belis atau mahar) bagi wanita yang dipinang. Hal yang akan dilakukan dalam ini mengidentifikasi dan menjelaskan mengapa perlu ada pemindahan perempuan secara adat dalam perkawinan adat Desa Limbu Watu Kabupaten Sumba Barat Daya, menjelaskan proses pemindahan perempuan secara pernikahan adat sumba. Kondisi hingga kini adat kebiasaan tradisi yang dianut masyarakat sumba masih sangat kuat, salah satunya adat perkawinan. Pemindahan perempuan (Padikina Minne Pala Koro Burru Nauta) adat tersebut harus melalui tata aturan adat yang sudah menjadi tradisi dan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Pada masyarakat Desa Limbu Watu Suku Umbu

Koba Kabupaten Sumba Barat Daya, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus melalui proses yang cukup panjang yang dimulai dari perkenalan atau pendekatan dari pihak keluarga laki-laki untuk menyatakan keinginannya, penetapan waktu untuk pertemuan keluarga belah pihak, penetapan mas kawin (belis atau mahar) bagi wanita yang di pinang, aturan pelaksanaan pembayaran mas kawin sehingga acara pemindahannya tergantung kesepakatan keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan (Lede dkk., tanpa tahun) (Subekti, 2010). Perkembangan zaman dan peradaban yang semakin maju serta meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi tradisi Padikina Minne Pala Koro Burru Nauta pada perkawinan adat masyarakat Desa Limbu Watu Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya (Steven dan Yunanto 2019). Misalnya proses yang dilaksanakan tahap demi mulai perkenalan atau pendekatan dari pihak keluarga laki-laki untuk menyatakan keinginannya, penetapan waktu untuk pertemuan keluarga dua belah pihak, penetapan mas kawin (belis atau mahar) bagi wanita yang telah dipinang, aturan pelaksanaan pembayaran mas kawin hingga acara pernikahannya sudah tidak lagi dilaksanakansesuai dengan tahapan yang disepakati dengan alasan efisiensi waktu dan biaya, minimnya pengetahuan serta kurangnya pendampingan dari tokoh masyarakat adat yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang ini.

Tahap-tahap tersebut harus dilewati satu per satu dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan dan setiap tahap tersebut mempunyai aturan pelaksanaan sendiri-sendiri serta mengandung nilai-nilai budaya yang harus tetap dijaga leluhurnya, yang bila mana aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan itu tidak dipenuhi atau melanggar akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan oleh adat daerah tersebut. Penetapan-penetapan yang harus digunakan sebagai panduan dalam kebiasaan pemindahan perempuan atau wanita. Jika ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan, mereka yang melanggar akan dinilai dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang telah disepakati dan ditentukan, sanksi atas pelanggaran kebiasaan pemindahan perempuan atau wanita di bidang tersebut Sumba umumnya serius, tidak hanya memengaruhi keluarga kedua pihak, tetapi seluruh komunitas anggota adat juga telah dinilai dan dihukum ke arah ejekan. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat di Sumba, kemudian di masa depan dalam kehidupan rumah tangga mereka, akan ada rasa sakit dan bencana lainnya sebagai tanda bahwa pengantin wanita harus menyelesaikan urusan adat mereka sesuai dengan aturan atau tradisi adat yang telah ada. Akibatnya, untuk memimpin pemindahan perempuan atau wanita (palai koro burru nauta), keluarga pihak, pria

dan wanita, harus penuh dengan pertimbangan dan tekad. Karena pemindahan perempuan yang terjadi akan sangat sulit untuk diputuskan, tetap abadi. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui bentuk kemajemukan penggunaan bahasa pada acara Adat Kawin Mawin di desa Limbu Watu kecamatan Wewewa Tengah kabupaten Sumba Barat Daya; 2). Mengetahui fungsi penggunaan bahasa pada acara adat Kawin Mawin di desa Limbu Watu kecamatan Wewewa Tengah kabupaten Sumba Barat Daya. 3) Mengetahui makna dan simbol acara adat Kawin Mawin di desa Limbu Watu kecamatan Wewewa Tengah kabupaten Sumba Barat Daya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang tradisi adat kawin mawin pada masyarakat Desa Limbu Watu, yang menggunakan pengetahuan, ide-ide yang ada dalam budaya rakyat Desa Limbu Watu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Mustofa dan Amri, 2017). Dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid tentang kemajemukan penggunaan Bahasa pada acara adat kawin mawin, maka penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud disini adalah penulis turun meneliti secara langsung dalam proses pengambilan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Peneliti berusaha mendapatkan informasi melalui dokumen dan subjek yang diteliti untuk memberikan informasi sesuai dengan fakta yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penentuan informasi dilakukan dengan menggunakan sampling desain karena merupakan rancangan yang dibuat untuk memperoleh sampel dari seluruh anggota populasi. Adapun yang menjadi informasi utama dari penelitian ini adalah, penduduk asli Desa Limbu Watu, pria berusia 50 tahun ke atas (tidak pikun), kepala tradisional suku umbu koba, dan pengamat budaya atau tokoh masyarakat yang juga mengetahui tradisi adat kawin mawin Kabupaten Sumba Barat Daya. Lokasi ini dilakukan di desa Limbu Watu, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena acara tradisi adat kawin mawin ini merupakan satu-satunya acara adat istiadat yang menarik perhatian masyarakat luas, acara tradisi ini masih eksis dan tepat dilestarikan di suatu masyarakat Desa Limbu Watu yang masyarakatnya sudah modern, selain itu acara tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai data yang telah di sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Dalam kegiatan observasi yang diobservasikan oleh peneliti adalah kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pola pelaksanaan tradisi kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pola pelaksanaan acara tradisi adat kawin mawin pada perkawinan adat masyarakat Desa Limbu Watu Suku Umbu Koba Kabupaten Sumba Barat Daya. Wawancara yang digunakan berupa wawancara yaitu melalui rekaman dan video, agar setiap jawaban dari respon dan tersebut lebih terarah pada acara adat pemindahan perempuan (palai koro burru nauta) budaya sumba meliputi bentuk, fungsi strategi penggunaan bahasa dalam adat acara pemindahan perempuan (palai koro burru nauta).

Dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data berupa foto, catatan atau data-data seperti tulisan tentang perkawinan adat masyarakat Desa Limbu Watu Suku Umbu Koba Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Dalam menyaring data dan informasi yang di perlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, rekaman video dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik observasi sebagai metode ilmiah biasa dilakukan sebagai pengamatan peneliti, pencatatan dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki . hadir mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2015:145), observasi yang peneliti lakukan dilapangan difokuskan pada pengamatan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan acara adat kawin mawin (palai koro burru nauta). Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informasi dilapangan melalui tanya jawab. Wawancara adalah percakapan seseorang dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang pewar (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut mengenai acara adat kawin mawin pemindahan perempuan (palai koro burru nauta). Teknik ini yang di gunakan peneliti dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang sudah ada, baik berupa catatan, buku, referensi, gambar, yang berhubungan dengan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

Teknik analisis data peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Secara teknis analisis data terbagi menjadi tiga bagian yaitu: a. Reduksi Data: diadakan seleksi data sehingga diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan tahap menyeleksi data agar di peroleh data yang berkualitas. b. Penyajian Data: proses ini data yang diperoleh kemudian dibuktikan guna menemukan pelanggaran dan makna yang disajikan dalam bentuk susunannya yang telah disusun secara sistematis agar data bisa di diskusikan dan dipahami. c. Penarikan kesimpulan: semua hasil dari pembuktian disimpulkan, sehingga memudahkan pembacaan hasil penelitian.

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang telah ditempuh sebagai proses dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahapan yaitu: yaitu tahap sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, atau penelitian, analisis dan penulisan laporan. a. Pra lapangan penelitian mempersiapkan segala macam-macam yang dibutuhkan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian. Menyusun rencana penelitian Buku catatan, pedoman wawancara, dan alat perekam terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian. pengumpulan data, penarikan kesimpulan. Peneliti mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dengan tempat penelitian. b. Pekerjaan Lapangan. Peneliti bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk melakukan penelitian dengan segala daya serta tenaga yang dimiliki. c. Verifikasi Data. Semua data yang telah diperoleh di lapangan, dianalisis dan di cek atau diperiksa kebenarannya melalui data yang di dapat. Pada tahap ini peneliti akan mendeksripsikan secara komprehensif tentang upacara adat kawin (palai koro burru nauta) di budaya sumba. d. Penulisan Laporan. Dalam tahap ini peneliti akan melaporkan seluruh kegiatan penelitian dan hasil yang sudah di temukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penggunaan Bahasa pada Acara Kawin Mawin di Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bentuk penggunaan bahasa alat komunikasi masyarakat. Bahasa terdiri dari dua bagian, yakni ujaran dan makna. Untuk selanjutnya, ujaran didalam bahasa disebut dengan bentuk dan makna kata dalam bahasa disebut makna isi. Bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam Acara Adat Kawin Mawin dapat dilihat pada kutipan-kutipan berikut:

*“Ne loddō tomāna kira dukkina ndadi hiddage umbamu, neti kabatana lendakana kira bokkarana Ndadi”
(hari ini tibalah waktu yang telah di sepakati oleh besanmu dan ini sebatang parang sebagai tanda*

penepatan janji pembicaraan tersebut. Dimaksudkan untuk membuka pembicaraan awal serta menginformasikan kepada semua yang hadir yang turut serta dalam kegiatan adat tersebut.

Kutipan data tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa dalam adat kawin mawin pada wujud pembukaan. Kalimat yang mendukung bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam Acara Adat Kawin Mawin Pada Masyarakat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya pada data diatas yaitu “Ne loddo tomana kira dukkina ndadi hiddage umbamu, neti kabatana lendakana kira bokkarana Ndadi” kalimat ini merupakan bentuk penggunaan bahasa wewewa yang sering digunakan dalam acara adat kawin mawin. Tuturan di atas merupakan kalimat perjanjian yang sudah disepakati bersama baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang bertujuan untuk memulai pembicaraan agar pembicaraannya sejalan dan searah dan dijauhkan dari kesalah pahaman. Selanjutnya akan ditimpali kain dan sarung oleh orang tua pihak perempuan sebagai tanda persetujuan atau membenarkan yang disampaikan oleh pihak orang tua laki-laki dengan memberikan selebar kain dan sarung. Dapat dilihat pada kutipan data berikut:

“Neti inggi, hinna takkadu paworo paduada ba kira ba dadiwe ne loddo ” (ini kain, benar sekali kesepakatan kita bersama bahwa hari ini adalah waktu yang kita janjikan).

Kutipan data di atas merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa dalam acara adat kawin mawin pada wujud menyetujui dan membenarkan janji yang telah disepakati bersama. Kalimat yang mendukung bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam Acara Adat Kawin Mawin Pada Masyarakat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya pada data diatas yaitu Neti inggi, hinna takkadu paworo paduada ba kira ba dadiwe ne loddo. Tuturan diatas merupakan kalimat penerimaan dari pihak perempuan agar segala niat dan maksud kedatangan pihak laki-laki berjalan dengan lancar. Setelah orang tua perempuan menerima kehadiran dan penyampaian orang tua atau jubir dari pihak laki-laki serta penerimaan pemberian berupa parang, pembicaraan akan dilanjutkan oleh orang tua atau jubir dari keluarga laki-laki. Dapat di lihat pada kutipan data sebagai berikut:

“ Neti kabatana, ba waiga ne loddo netti paworo paduada panga'a paenu wee ne loddo banna manowaradoga umbagu, kaku pala koro burru nauta hidda ranga limma kabullu (paworo ba) monno na'i manu”. (ini sebatang parang, kehadiran kami saat ini sesuai kesepakatan kita, kalau besan berkenan mengasihani kami, supaya hari ini juga kami mau membawa anak mantu kami dan hewan

yang telah disepakat sejumlah 50 ekor hari ini juga sudah ada dan siap kami berikan serta ada babi 1 ekor.

Kutipan data diatas merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam Acara Adat Kawin Mawin pada wujud pemberian hewan 50 ekor. Kalimat yang mendukung bentuk penggunaan bahasa wewewa acara adat kawin mawin Pada Masyarakat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya pada data diatas yaitu kaku palaikoro burru nauta hidda ranga limma kabullu (paworo da) monno na'i wawi. Tuturan diatas merupakan kalimat dimana pihak laki-laki membawa sejumlah lima puluh ekor hewan yang telah di sepati bersama dan siap membawa calon perempuan untuk ikut dengannya.

Kedua orang tua perempuan menghampiri orang tua pihak laki-laki untuk memberi salam berupa memberikan kain dan sarung kepada Umba (ingi umba wee umba) selemba kain dan selemba sarung dari perempuan sambil berjabat tangan dan berciuman. Kedua orang tua laki-laki akan membalas dengan memberi sebatang parang dan seekor hewan sebagai wujud rasa tanggung jawab dan penerimaan secara tulus kepada anak mantu atau si perempuan (wasse). Dapat dilihat pada kutipan data sebagai berikut:

*"Nyado mba hinna takkakadu omu papalawi lakwa minne monno wee balena monno ngawu a li tilluna".
(benar yang disampaikan oleh besan, saya minta anak perempuan saya untuk mengambil tempat yang telah disiapkan dengan selempang kain dan salah satu dari keluarga perempuan membawa sejumlah kain yang disiapkan dan sudah diikat serta diletakkan di tengah-tengah ruang pertemuan (Balitonga).*

Kutipan data tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam acara adat kawin mawin sebagai wujud bahwa hewan yang di sepati lengkap dan kedua orang tua perempuan menyerahkan anak perempuan sepenuhnya kepada pihak laki-laki acara adat kawin mawin. Kalimat yang mendukung bentuk penggunaan bahasa wewewa dalam Acara Adat Kawin Mawin Pada Masyarakat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya pada data diatas yaitu: Nyado mba hinna takkakadu omu papalawi lakawa minne. Bentuk penggunaan bahasa dalam acara adat kawin mawin Pada Masyarakat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu dalam bentuk panewe (ungkapan) yang disampaikan pada saat acara adat kawin mawin diungkapkan oleh ata panewe (jubir). Tuturan tersebut berupa kalimat perjanjian dan kesepakatan bersama karena masyarakat di Desa Limbu Watu percaya bahwa apa yang disepakati bersama akan dikabulkan dengan segenap hati yang bersih dan niat yang baik. Karena orang sumba percaya bahwa dimana ada niat disitu ada jalan keluar.

2.Fungsi Penggunaan Bahasa Pada Acara Kawin Mawin Di Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya

Fungsi penggunaan bahasa adalah cara bagaimana bahasa itu digunakan. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau pembaca dan bahasa dipakai untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. berdasarkan defenisi tersebut maka, kutipan fungsi penggunaan bahasa wewewa dalam acara adat kawin mawin sama dengan data yang ada pada bentuk penggunaan bahasa adalah sebagai berikut:

“Ne loddo tomana kira dukkina ndadi hiddage umbamu, neti kabatana lendakana kira bokkarana Ndadi”. (hari ini tibalah waktu yang telah di sepakati oleh besanmu dan ini sebatang parang sebagai tanda penepatan janji pembicaraan tersebut. Dimaksudkan untuk membuka pembicaraan awal serta menginformasikan kepada semua yang hadir yang turut serta dalam kegiatan adat tersebut).

Dalam acara adat kawin mawin, kutipan data diatas mempunyai fungsi sebagai penghormatan pihak laki-laki untuk memulai pembicaraan dengan pihak perempuan. Fungsi sebatang parang sebagai tanda, simbol, lambang perhatian dan cinta, kasih sayang keluarga. Kutipan lain dari fungsi penggunaan bahasa dalam acara adat kawin mawin dapat dilihat pada kutipan data sebagai berikut:

“Neti inggi, hinna takkadu paworo paduada ba kira ba dadiwe ne loddo” (ini kain, benar sekali kesepakatan kita bersama bahwa hari ini adalah waktu yang kita janjikan).

Dalam acara adat kawin mawin, kutipan data diatas mempunyai fungsi sebagai penghormatan dari pihak perempuan untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki agar dijauhkan dari kesalah pahaman. Fungsi kain yaitu sebagai pemberian dalam wujud penghargaan. Kutipan data fungsi penggunaan bahasa wewewa dalam acara adat kawin mawin dapat dilihat pada kutipan data sebagai berikut:

“Neti kabatana, ba waiga ne loddo netti paworo paduada panga’a paenu wee ne loddo banna manowaradoga umbagu, kaku pala koro burru nauta hidda ranga limma kabullu (paworo ba) monno na’i manu”. (ini sebatang parang, kehadiran kami saat ini sesuai kesepakatan kita, kalau besan berkenan mengasihani kami, supaya hari ini juga kami mau membawa anak mantu kami dan hewan yang telah disepakat sejumlah 50 ekor hari ini juga sudah ada dan siap kami berikan serta ada babi 1 ekor.

Dalam acara adat kawin mawin, kutipan mempunyai fungsi wujud kepercayaan dari pihak perempuan bahwa yang telah dijanjikan memenuhi target, fungsi sebatang parang sebagai tanda, simbol, lambang perhatian dan cinta, kasih sayang keluarga, fungsi seekor hewan sebagai simbol,

penghargaan, dan pengakuan kepada pihak perempuan, fungsi seekor babi salah satu ternak yang sangat dibutuhkan karena merupakan sajian ciri khas orang sumba (Kleden, 2017). Kutipan lain dari fungsi bahasa dalam acara adat kawin mawin dapat dilihat pada kutipan data tersebut:

“Nyado mba hinna takkakadu omu papalawi lakwa minne monno wee balena monno ngawu a li tilluna”. (benar yang disampaikan oleh besan, saya minta anak perempuan saya untuk mengambil tempat yang telah disiapkan dengan selempang kain dan salah satu dari keluarga perempuan membawa sejumlah kain yang disiapkan dan sudah diikat serta diletakkan di tengah-tengah ruang pertemuan (Balitonga).

Dalam acara adat kawin mawin, kutipan tersebut mempunyai fungsi sebagai penghormatan dan kepercayaan kedua orang tua pihak perempuan untuk memberikan anaknya dengan senang hati dengan suka rela. Fungsi selempang kain sebagai kesukarelaan dan kesenangan hati orang tua memberikan anaknya. Sejalan dengan fungsi penggunaan bahasa sebagai informatif adalah bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar dan pembaca fungsi penggunaan bahasa dalam acara adat kawin mawin adalah menyampaikan perjanjian dan kesepakatan antara pihak masyarakat Desa Limbu Watu.

3. Makna dan Simbol Penggunaan acara adat Kawin Mawin Adat Istiadat Desa Limbu Watu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya

Selain itu juga tata cara acara adat kawin mawin, untuk meminang perempuan, selama ini kita telah mengenal simbol-simbol dari sumba yang dipergunakan dalam acara adat kawin mawin seperti hewan, tradisi, beban keluarga. Sebagaimana simbol-simbol itu adalah salah satu simbol peradaban dan jati diri manusia, maka simbol-simbol-simbol itu diyakini sebagai lambang pengikat keharmonisan keluarga (Kamal, 2014).

a. Makna Belis sebagai penghargaan (kerbau, sapi kuda babi)

Belis di maknai sebagai penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bahwa perempuan dihargai dalam sebuah acara adat kawin mawin melalui sebuah bentuk belis atau mas kawin. Selain itu, belis dikatakan harus dilihat dari konteks penghargaan, bukan semata soal harga. Belis menjadi sebuah kompesasi dalam menghargai kerja keras orang tua perempuan dalam membesarkannya dalam keluarga (Ikbal dan Enrekang, 2016).

b. Makna Belis Sebagai Tradisi

Selain dari pada penghargaan dan hak yang dijamin oleh belis, pemahaman informan mengenai belis juga terarah mengenai bagaimana belis tersebut bertindak sebagai tradisi yang berlaku turun temurun. Belis itu turun temurun dari nenek moyang.

c. Makna Belis Sebagai Beban Keluarga

Belis dan dampak yang dirasakan oleh setiap pasangan tentunya berbeda,. Salah satunya mengenai jumlah hewan yang harus dibawah belis tidak hanya sebagai sebuah tradisi, hak dan penghargaan, namun juga bagian dari beban dalam keluarga.

D. KESIMPULAN

1. Bentuk penggunaan bahasa alat komunikasi masyarakat. Bahasa terdiri dari dua bagian, yakni ujaran dan makna. Untuk selanjutnya, ujaran didalam bahasa disebut dengan bentuk dan makna kata dalam bahasa disebut makna isi. 2. Fungsi Penggunaan Bahasa. Fungsi penggunaan bahasa adalah cara bagaimana bahasa itu digunakan. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau pembaca dan bahasa dipakai untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. 3. Makna dan Simbol. Selain itu juga tata cara acara adat kawin mawin, untuk meminang perempuan, selama ini kita telah mengenal simbol-simbol dari sumba yang dipergunakan dalam acara adat kawin mawin seperti hewan, tradisi, beban keluarga. Sebagaimana simbol-simbol itu adalah salah satu simbol peradaban dan jati diri manusia, maka simbol-simbol-simbol itu diyakini sebagai lambang pengikat keharmonisan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Pattiroy, A. dan Salam, I. (2016). Tradisi doi'menre'dalam pernikahan adat sumba, *Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 89–116.
- Steven, C. D dan Yunanto, T. A. R. (2019). Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba," *Insight J. Pemikir. dan Peneliti. Psikol.*, vol. 15, no. 2, pp. 204–212.
- Kleden, D (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku umbu koba Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Stud. Budaya Nusant.*, vol. 1, no. 1, pp. 18–27.
- Kamal, F. (2014). "Perkawinan adat sumba dalam kebudayaan indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, no. 2.
- Ikbal, M dan Enrekang, P (2016). dalam perkawinan adat suku umbu koba, *Indones. J. Islam. Fam. Law*, vol. 6, pp. 1–25.
- Lede, M, Bidaya, Z dan Anshori, Z. "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Umbu Koba ," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik.*
- Mustafa dan Amri. A. (2017). Pesan Simbolik Dalam Prosesi Peminangan Adat kawin mawin Di Kecamatan wewewa tengah, Gayo Lues," *J. Ilm. Mhs. Fak. Ilmu Sos. Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 3

Subkti. T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” J. Din. Huk., vol. 10, no. 3, pp. 329–338.